

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 01/PP.00.01/K.LA-14/1/2023
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum di Provinsi Lampung Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Pemerintah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Penagwas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Penagwas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
- 7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 9. Surat Perintah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Penunjukan Keanggotaan Dalam Struktur Gakkumdu Kota Bandar Lampung Nomor : 23/PP.00.00/K.LA-14/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022;
- 10. Surat Perintah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penunjukan Keanggotaan Dalam Struktur Gakkumdu Kota Bandar Lampung Nomor 14/PP.00.00/LA-14/7/2022 tanggal 19 Juli 2022;
- 11. Surat Perintah Kepolisian Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Kota Bandar Lampung Nomor : Sprint/1514/VIII/OPS.1.1.1./2022 tanggal 01 Agustus 2022;
- 12. Surat Perintah Tugas Jaksa/Penuntut Umum dalam Sentra Gakkumdu Nomor: Print-3946/L.8.10/Eku.1/2022 tanggal 20 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum di Kota Bandar Lampung Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; |
| KEDUA | : | Personil Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kota Bandar Lampung Tahun 2024; |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu; |
| KEEMPAT | : | Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini; |
| KELIMA | : | Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bandar Lampung; |

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 4 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Ketua,



CANDRAWANSAH, S.I.Kom., M.I.P

Tembusan :disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
4. Arsip.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM
DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Candrawansah, S.I.Kom., M.I.P	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penasehat
2.	KOMBES POL Ino Harianto, S.IK	Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung	Penasehat
3.	Helmi, S.H.,M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	Penasehat
4.	Gistiawan, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pembina
5.	AKBP Ganda MH Saragih, S.IK	Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung	Pembina
6.	Muhammad Budi Arifin, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	Pembina
7.	Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung	Koordinator
8.	KOMPOL Dennis Arya Putra, S.H., S.IK	Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Polres Kota Bandar Lampung	Koordinator
9.	Rio Irawan P. Halim, S.H., M.H	Kepala Seksi Intelijen Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	Koordinator
TIM PELAKSANA			
10.	Yusni Ilham, S.Sos.I., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
11.	Muhammad Asep Setiawan, S.Fil.I., M.Ag	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
12.	Firdinan Islami, S.STP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
13.	Bintarawan, S.E	Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
14.	Reddyah Renata Suharno, S.I.P	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
15.	Robby Ruyudha, S.I.P	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
16.	Rika Julianti, S.H.I	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
17.	Mayu Shofa, S.Sos	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
18.	Agus Septiyawan, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
19.	Dewi Yuwanna Sari, S.K.M	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
20.	Sayyidah Sekar DK, S.H., M.H	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
21.	Italia, S.Psi	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
22.	Ike Siti Novianingsih, S.I.P	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
23.	Faradhika Nitasya, S.Si	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
24.	Arinta Fitriani Agnes, S.A.N	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
25.	Iranda Putri, S.I.P., M.Si	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota

26.	Wahyuningsih, S.I.P	Staf Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
27.	IPDA Rizki Ardiza P, S.TRk	Ps Kanit Idik II Tipikor pada Polres Kota Bandar Lampung	Anggota
28.	IPDA Rahma Suryanto	Ps Kanit Idik II Tipiker pada Polres Kota Bandar Lampung	Anggota
29.	AIPDA Joni Andi Salman	Kasubnit I Idik III Sat Reskrim pada Polres Kota Bandar Lampung	Anggota
30.	AIPDA Anjik Hermanto, S.H	Kasubnit II Idik III Sat Reskrim pada Polres Kota Bandar Lampung	Anggota
31.	BRIPKA Hendro Wuryoko	BA SAT Reskrim pada Polres Kota Bandar Lampung	Anggota
32.	BRIGPOL Adek Suci, S.H	BA SAT Reskrim pada Polres Kota Bandar Lampung	Anggota
33.	Chandrawati Rezki Prastuti, S.H	Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejari Bandar Lampung	Anggota
34.	Novita Wulandari, S.H., M.H	Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejari Bandar Lampung	Anggota
35.	Ali Mashuri, S.H	Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejari Bandar Lampung	Anggota
36.	M. Rifani Agustam, S.H	Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejari Bandar Lampung	Anggota
37.	Zuftia Ristarani Karim, S.H	Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejari Bandar Lampung	Anggota
38.	Dimas Tryanda Sany, S.H	Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejari Bandar Lampung	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Ketua,



CANDRAWANSAH, S.I.Kom., M.I.P